

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini pemerintahan sedang mengupayakan peningkatan pelaksanaan Pembangunan Nasional agar antaranya laju pembangunan kota dan desa semakin seimbang dan serasi. Tetapi dalam pembangunan masih dihadapkan pada persoalan seperti ketimpangan atau ketidakmerataan pembangunan antara kota dan desa. Menanggapi masalah tersebut, strategi pemerintahan untuk mengatasi ketimpangan pembangunan yaitu dengan melaksanakan pembangunan nasional yang menaruh perhatian besar terhadap pembangunan desa.² Di mana desa merupakan salah satu ujung tombak organisasi pemerintah dalam mencapai keberhasilan urusan pemerintah yang bersumber dari pemerintah pusat, karena desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga program dari pemerintah pusat lebih cepat tersampaikan dan desa di tuntut untuk melakukan pengelolaan dengan sebaik mungkin.³

Guna untuk mendukung kegiatan atau program pembangunan desa yang telah direncanakan oleh pemerintah desa, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 pemerintah desa diberi sejumlah dana oleh

² Chandra Kusuma Putra, “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)”, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 1, No. 6, 2013

³ Rahma Fajri, “Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang)”, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 3, No. 7, 2015

pemerintah pusat berupa Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi dana desa sendiri merupakan salah satu program pemerintah yang mempunyai pengaruh sangat tinggi terhadap pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa menjelaskan bahwa Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.⁴ Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud nyata kebijakan pemerintah dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat desa dengan mendukung perbaikan infrastruktur fisik maupun non fisik desa. Penggunaan alokasi dana desa harus memberikan manfaat sebesar-besarnya dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Pelaksanaan pembangunan desa juga harus sesuai dengan rencana dalam proses perencanaan masyarakat, bersama aparat pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah ditetapkan pemerintah desa yaitu kebijakan desa.

Selanjutnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dari implementasi kebijakan desa yang telah ditetapkan. Dalam implementasi kebijakan, pembangunan harus benar-benar dilakukan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa dengan masyarakat desa.⁵

Kebijakan pemerintah merupakan suatu peraturan atau keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan harus ditaati oleh seluruh masyarakatnya.

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 1

⁵ Afida Putri Eka, "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi ADD, Kebijakan Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat", Jurnal Ilmu Riset Akuntansi, Vol. 9, No. 2, 2020

Penentuan kebijakan harus didukung dengan respon positif dari masyarakat untuk menaati dan menjalankan kebijakan pemerintahan. Kebijakan desa merupakan salah satu kebijakan pemerintahan yang harus disusun oleh aparat desa untuk menjalankan tanggungjawab desa yang tetap dalam pengawasan pemerintahan kota/ kabupaten. Dalam setiap desa pasti mengambil kebijakan berbeda-beda, karena norma-norma yang ditetapkan dalam lingkungan tersebut juga berbeda. Maka setiap desa dapat menentukan kebijakannya sendiri dalam memecahkan persoalan dan memajukan desanya.⁶

Dalam mengatasi kesenjangan pembangunan di daerah dan perdesaan, pemerintah Indonesia melakukan pemerataan pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah memberikan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa sendiri yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembangunan di desa dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu kondisi yang menjadi tolak ukur kehidupan masyarakat yang bisa dilihat dari standar kehidupan masyarakat tersebut. Kesejahteraan masyarakat dapat diukur melalui kesehatan, pendidikan, pendapatan atau ekonomi.⁷

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, kelembagaan desa yaitu organisasi pemerintah desa yang terdiri atas pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa, dan badan kemasyarakatan desa. Badan

⁶ Mandy Tania Sari dan Titik Mildawati, “Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, Transparansi, dan Kebijakan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat”, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol. 8, No. 12, 2019

⁷ Syafa Nesya Ardelia dan Nur Handayani, “Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa serta Partisipasi Masyarakat terhadap Kesejahteraan Masyarakat”, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol. 11 No.4, 2022

permusyawaratan desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.⁸ Kelembagaan desa merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan desa tidak dapat dilakukan tanpa adanya kelembagaan desa dan partisipasi masyarakat.⁹ Desa yang maju dapat diketahui dari tingkat perekonomian masyarakatnya, dengan perekonomian masyarakat desa yang baik ditambah adanya pembangunan infrastruktur yang merata maka cenderung tingkat ekonomi masyarakat akan meningkat, dengan demikian masyarakat lebih sejahtera.

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Masyarakat menjelaskan bahwa Kesejahteraan Masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan aktivitas dan fungsi sosialnya.¹⁰ Strategi yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan cara pemerataan pengalokasian pendanaan untuk kelancaran pelaksanaan program-program guna meningkatkan kehidupan masyarakat yang lebih layak.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang mendapatkan kehidupan yang layak serta bermartabat, untuk

⁸ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1

⁹ Wedy Nasrul, "*Peran Kelembagaan Lokal Adat Dalam Pembangunan Desa*", Jurnal Ekonomi Pembangunan Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan, Vol. 14, No. 1, 2013

¹⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

memenuhi hak atas kebutuhan warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, negara melaksanakan pengembangan dan pelayanan kesejahteraan sosial dengan terencana, terarah serta berkelanjutan disebut dengan kesejahteraan sosial. Peran desa untuk mewujudkan kesejahteraan adalah agar masyarakat terbantu dalam permasalahan ekonomi, sosial, dan spiritual.¹¹

Diharapkan pengelolaan alokasi dana desa yang disalurkan, kebijakan desa yang diterapkan dan adanya partisipasi dari kelembagaan desa dapat mensejahterakan masyarakat dan juga dapat meningkatkan pembangunan secara bersama-sama. Selain itu dapat memanfaatkan secara maksimal sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan meningkatkan kualitas hidup, pembangunan, keterampilan, dan prakarsa melalui bimbingan dan bantuan dari pemerintah.

Adapun Alokasi Dana Desa yang didistribusikan pada Desa Gilang Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung tahun 2018-2022 sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Alokasi Dana Desa di Desa Gilang

No	Tahun	Alokasi Dana Desa
1	2018	Rp 460.000.000
2	2019	Rp 444.000.000
3	2020	Rp 422.676.000
4	2021	Rp 376.679.000
5	2022	Rp 389.228.000

Sumber: APBDes Desa Gilang, 2023

Berdasarkan data yang terlihat pada tabel diatas jumlah alokasi dana desa yang diberikan untuk Desa Gilang Tahun 2018 yaitu sebesar Rp 460.000.000,

¹¹ Ollivia Endri, Yusrawati, dan Siska, “Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa dan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesejahteraan Masyarakat Nagari Kecamatan Lintau Buo Sumatera Barat”, *Jurnal of Islamic Finance and Accounting*, Vol. 1, No. 2, 2022

dan jumlah alokasi dana desa pada tahun 2019 menurun yaitu sebesar Rp 444.000.000, pada tahun 2020 menurun lagi yaitu sebesar Rp 422.676.000, pada tahun 2021 itu menurun yaitu sebesar Rp 376.679.000, pada tahun 2022 meningkat yaitu sebesar Rp 389.228.000.

Alokasi dana desa diharapkan dapat membuat desa menjadi desa yang mandiri dan sejahtera, untuk itu dana desa harus dapat dilaksanakan oleh aparatur desa bersama masyarakat. Keterbukaan antar perangkat desa dengan masyarakat mengenai kebutuhan dan kepentingan dana desa masih kurang dan menyebabkan kesejahteraan desa sangat jauh dari yang diharapkan masyarakat. Oleh karena itu perlu diketahui sejauh mana alokasi dana desa dan sejauh mana peran alokasi dana desa dalam program desa sehingga tujuan pemerintah mengalokasikan dana pemerintah pusat dan daerah bisa membantu program desa dan tujuan pemerintah terwujud demi kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan informasi yang diambil melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDes) terdapat beberapa usulan dari masyarakat yaitu usulan dalam bidang pembangunan seperti pembaruan jalan dan pembaruan fasilitas pendidikan, selain itu terdapat usulan bidang kesehatan seperti pengadaan sarana dan prasarana kesehatan.

Desa Gilang merupakan desa yang mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari pemerintah Desa Gilang, sudah dibentuk empat kelembagaan yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan Karang Taruna. Dimana lembaga ini

sudah berperan aktif namun belum beroperasi sesuai harapan dikarenakan program-program mereka yang belum mendapatkan hasil maksimal.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya fenomena mengenai penggunaan dana desa yang terjadi di Desa Gilang belum mencapai kualitas yang diharapkan karena terdapat indikator pembangunan yang masih kurang yaitu kesejahteraan masyarakat. Tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Gilang Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung bisa dikatakan cukup, akan tetapi kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat belum bisa dikatakan merata. Masalah kesenjangan sosial ini masih terjadi di Desa Gilang Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung, di mana program pembangunan seperti renovasi bangunan balai desa serta pembaruan jalan dan pengadaan fasilitas desa masih kurang, sehingga hal tersebut akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat yang ada didalamnya.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang serupa, yang dilakukan oleh Afida Putri Eka Kuswanti yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas, transparansi ADD, kebijakan desa, dan partisipasi masyarakat terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa (ADD), kebijakan desa, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.¹² Penelitian lain yang dilakukan oleh Laura Emylia dan Titik Mildawati yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas

¹² Afida Putri Eka, "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi ADD, Kebijakan Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal Ilmu Riset Akuntansi*, Vol. 9, No. 2, 2020

pengelolaan keuangan desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.¹³

Penelitian terdahulu lainnya yang serupa dilakukan oleh Fadliyati, Sylvia Sjarlis, dan Haeranah yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh alokasi dana desa, belanja desa, dan pemberdayaan masyarakat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa alokasi dana desa, belanja desa, dan pemberdayaan masyarakat berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.¹⁴ Penelitian lain yang dilakukan oleh Nila Khoirur Rosyidah, Anik Malikhah, dan Arista Fauzi Kartika Sari yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh alokasi dana desa, pendapatan asli desa (PADesa) dan kebijakan desa terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa alokasi dana desa dan kebijakan desa secara parsial berpengaruh positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, sedangkan pendapatan asli desa (PADesa) secara parsial tidak berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.¹⁵

¹³ Laura Emylia dan Titik Mildawati, “Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat”, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 8, No. 6, 2019

¹⁴ Fadliyati, Sylvia Sjarlis, & Haeranah, “Pengaruh Alokasi Dana Desa, Belanja Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”, *Jurnal Pelopor Manajemen Indonesia*, Vol. 2, No. 2, 2023

¹⁵ Nila Khoirur Rosyidah, Anik Malikhah, & Arista Fauzi Kartika Sari, “Pengaruh Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Desa (PADesa) dan Kebijakan Desa Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Desa Ploso Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar”, *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, Vol. 12, No. 02, 2023

Penelitian terdahulu lainnya yang dilakukan oleh Aris Triyono yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh alokasi dana desa dan program pembangunan desa terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa alokasi dana desa dan program pembangunan desa berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.¹⁶ Penelitian lain yang dilakukan oleh Sefnat Aristarkus Tang, dkk yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh alokasi dana desa dan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat desa. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa alokasi dana desa dan dana desa berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.¹⁷

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Novitasari dan Nur Fadrijh Asyik yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, transparansi dan kebijakan desa terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat, dan transparansi pengelolaan keuangan alokasi dana desa berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat, sedangkan kebijakan desa tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.¹⁸ Penelitian lain yang dilakukan oleh Yuli Kurniawati dan Bill J.C. Pangayouw yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas

¹⁶ Aris Triyono, "Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Progran Pembangunan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Lipai Kecamatan Batang Cenaku", Jurnal Manajemen dan Bisnis, Vol. 7, No. 01, 2018

¹⁷ Sefnat Aristarkus Tang, Yustina Maro, Alvonso Fanisius Gorang, & Elia Maruli "Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa", Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 8, No. 9, 2022

¹⁸ Novitasari dan Nur Fadrijh Asyik, "Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Transparansi, dan Kebijakan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat", Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol. 8, No. 9, 2019

pengelolaan keuangan alokasi dana kampung, kebijakan kampung, dan kelembagaan kampung terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa alokasi dana kampung, kebijakan kampung, dan kelembagaan kampung tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.¹⁹

Penelitian ini menarik untuk dilakukan karena ditemukan ketidak konsistensian hasil dari penelitian terdahulu. Selain itu perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian sebelumnya yaitu pada lokasi penelitian, waktu penelitian, fokus penelitian, dan subjek penelitian. Dalam penelitian ini lokasi penelitian adalah di Desa Gilang, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung. Waktu penelitian dilakukan pada periode 2024. Disamping itu fokus penelitian dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah alokasi dana desa, kebijakan desa, serta kelembagaan desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Gilang Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung. Selanjutnya subjek dalam penelitian ini juga amat sangat berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, karena data penelitian diambil dari responden dan tempat penelitian yang berbeda dengan penelitian terdahulu.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan**

¹⁹ Yuli Kurniawati dan Bill J.C. Pangayouw, *“Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Kampung, Kebijakan Kampung, Dan Kelembagaan Kampung Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Kampung Distrik Sentani Kabupaten Jayapura)”*, Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah, Vol. 12, No. 2, 2017

Masyarakat (Studi pada Desa Gilang Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung)”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar yang telah diuraikan di atas, maka masalah dalam penelitian ini diidentifikasi sebagai berikut:

1. Penggunaan alokasi dana desa belum sepenuhnya menerapkan transparansi pengelolaan APBDes dalam bentuk realisasi penganggaran program secara spesifik terhadap rincian pengelolaan alokasi dana desa.
2. Kebijakan desa belum terlaksana dengan baik karena kondisi real yang ditemui di lapangan belum sesuai dengan harapan yang menjadi kebutuhan masyarakat.
3. Kelembagaan desa belum mampu menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya dan cenderung kurang melakukan interaksi terhadap masyarakat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian antara lain:

1. Apakah alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Gilang Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung?
2. Apakah alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Gilang Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung?

3. Apakah kebijakan desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Gilang Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung?
4. Apakah kelembagaan desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Gilang Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki beberapa tujuan antara lain:

1. Untuk menguji pengaruh alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Gilang Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menguji pengaruh alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Gilang Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk menguji pengaruh kebijakan desa terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Gilang Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.
4. Untuk menguji pengaruh kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Gilang Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat, pengetahuan tentang pengaruh kebijakan desa terhadap kesejahteraan

masyarakat, dan pengetahuan tentang pengaruh kelembagaan terhadap kesejahteraan masyarakat.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Akademisi

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi pembaca, sebagai salah satu referensi bagi kepentingan keilmuan dalam hal yang berkaitan dengan alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat.

b. Bagi Pemerintah Desa

Diharapkan penelitian ini dapat memberi informasi dan dapat dijadikan bahan masukan yang berguna bagi pelaksanaan kebijakan yang berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

c. Bagi Peneliti yang akan datang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi rujukan bagi peneliti selanjutnya serta sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dalam melakukan penelitian tentang kesejahteraan masyarakat.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini ialah variabel yang akan diteliti, dimana dalam penelitian ini terdapat 3 variabel bebas serta 1 variabel terkait. Variabel bebas dalam penelitian ini diantaranya alokasi dana desa

(X1), kebijakan desa (X2), kelembagaan desa (X3), dan variabel terkaitnya adalah kesejahteraan masyarakat selaku variabel Y.

2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini hanya terbatas pada pengujian pengaruh alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat, kemudian lokasi penelitian ini adalah di Desa Gilang Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini hanya berfokus pada variabel independen dan variabel dependen. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah alokasi dana desa (X1), kebijakan desa (X2), dan kelembagaan desa (X3) sedangkan yang menjadi variabel dependen adalah kesejahteraan masyarakat (Y).

G. Penegasan Istilah

1. Secara Konseptual

Definisi konseptual dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian. Adapun definisi konseptual variabel-variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota paling sedikit 10% dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dengan dana alokasi khusus.²⁰

²⁰ Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014...., Pasal 72

b. Kebijakan Desa

Kebijakan desa adalah salah satu produk hukum karena setiap pemerintah desa secara hukum memiliki hak atau wewenang meskipun berskala kecil yang mencakup wilayah administrasi desa itu sendiri.²¹

c. Kelembagaan Desa

Kelembagaan desa merupakan suatu lembaga atau badan yang dibentuk dengan tujuan mengurus dan melaksanakan program penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.²²

d. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.²³

2. Secara Operasional

Definisi operasional digunakan untuk memberikan pemahaman mengenai penjelasan dari judul penelitian agar tidak muncul lagi berbagai penafsiran terhadap judul penelitian. Yang dimaksud dari “Pengaruh

²¹ Afida Putri Eka, “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi ADD, Kebijakan Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat”, *Jurnal Ilmu Riset Akuntansi*, Vol. 9, No. 2, 2020

²² Yuliansyah, *Akuntansi Desa*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016), hal. 9

²³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009..., Pasal 1

Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat”.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan merupakan alat bantu bagi pembaca untuk mempermudah mengetahui urutan-urutan yang sistematis dari isi sebuah karya ilmiah. Sistematika pembahasan ini dibagi menjadi tiga bagian utama yaitu bagian awal, bagian utama dan bagian akhir. Dengan rincian sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak.

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori

Dalam bab ini menerangkan tentang teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang dibahas meliputi meliputi deskripsi teori, penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

Bab III Metode Penelitian

Dalam bab ini berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampling dan sampel penelitian, sumber data, variabel dan skala pengukurannya, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian

Pada bab ini berisi tentang paparan atau deskripsi data atau temuan penelitian yang disajikan dalam sebuah pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan penelitian, hasil analisis data dan pengujian hipotesis penelitian.

Bab V Pembahasan

Pada bab ini berisi tentang pembahasan terkait dengan variabel-variabel bebas penelitian dengan mencocokkan teori-teori serta hasil dari uji statistik apakah ada pengaruh atau tidak terhadap variabel terikat.

Bab VI Penutup

Dalam bab penutup adalah hasil akhir dalam penelitian dan memberikan kesimpulan serta saran dalam skripsi. Pada kesimpulan, uraian yang dijelaskan dalam model penelitian kuantitatif adalah temuan pokok atau simpulan yang harus mencerminkan makna dari temuan-temuan tersebut sesuai dengan rumusan masalah.

2. Bagian Akhir

Merupakan bagian akhir dalam skripsi yang memuat uraian tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi dan daftar riwayat hidup.